

BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Organisasi

3.1.1 Sejarah Singkat KKP Antonius Susanto & Co

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Antonius Susanto & Co semula bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) “Drs. Mudjiyanto Susanto & Co” yang berdiri dan melakukan aktivitasnya mulai tahun 1998, yaitu setelah diterbitkannya surat izin menjalankan praktik Akuntan Publik No. 716/KM.17/1998 tanggal 6 Juni 2004 dan dengan berlakunya S.K. Menkeu R.I No. 224/KM.6/2004 tentang Akuntan Publik. Saat ini Kantor Akuntan Publik beralih menjadi Kantor Konsultan Pajak dikarenakan salah satu *partner* dari KAP tersebut yaitu Bapak Mudjiyanto yang berfokus pada Akuntansi dan Audit mengajukan pensiun pada tanggal 28 Oktober 2013, sehingga operasional yang terjadi berubah menjadi Kantor Konsultan Pajak dibawah naungan Bapak Drs. Antonius Susanto.

Bapak Drs. Antonius Susanto lebih berfokus pada perpajakan. Saat ini Kantor Konsultan Pajak Drs. Antonius Susanto & Co berstatus terdaftar dan sedang menunggu Surat Keputusan (SK) Dari Menkeu R.I. guna mengembangkan keahlian, pengetahuan, serta pengalaman para pegawai ke arah yang lebih baik kepada klien.

Jasa perpajakan yang disediakan oleh KKP Antonius Susanto & Co dapat berupa, antara lain:

- a. Melakukan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan pajak (SPT) perusahaan klien ke Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Melakukan perencanaan pajak (*tax planning*)
- c. Menjadi penasihat atau advisor dalam masalah perpajakan dan juga melakukan pembelaan bila perusahaan klien sedang mengalami permasalahan atau adanya kecurangan dari pihak kantor pajak.

3.1.2 PT X


PT X berkedudukan di Kabupaten Mojokerto yang anggaran dasarnya dimuat di dalam akte pendirian perseroan oleh Notaris di Bangil tertanggal 01 Juni 1996 Nomor : 01 dan telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan rapat yang telah disahkan oleh Notaris di Mojokerto Nomor : 16 tanggal 24 Juli 2008. PT X bergerak dalam bidang Industri Kemasan. PT X telah menjadi klien di Kantor Konsultan Pajak Antonius Susanto & Co sejak tahun 2015.

Anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4264.HT.01.01.TH.97 tanggal 27 Mei 1997 dan perubahannya juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM

Republik Indonesia Nomor : C-14455 HT.01.04.TH.2005 tanggal 27 Mei 2005 dan terakhir juga mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : AHU-61803.AH.01.02 tahun 2008, tanggal 12 September 2008. PT X menganut kebijakan akuntansi dan pelaporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

3.1.3 Struktur Organisasi

Kantor Konsultan Pajak, seperti perusahaan pada umumnya juga mempunyai struktur dalam menjalankan usahanya. Gambar dibawah ini menggambarkan struktur organisasi di KKP Drs. Antonius Susanto & Co.



Gambar 3.1

Struktur Organisasi KKP Antonius Susanto & Co.

Sumber: Intern KKP Antonius Susanto & Co.

Dengan adanya struktur organisasi itu dimaksudkan agar setiap jenjang mempunyai Batasan yang jelas mengenai posisi dan pertanggungjawabannya. Setiap jenjang yang digambarkan pada bagan di atas mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pekerjaannya.

3.2 Bentuk Kegiatan

Awal magang diperkenalkan tentang aplikasi ESPT PPh 21. e-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas). e-SPT adalah istilah dari elektronik surat pemberitahuan. e-SPT merupakan salah satu bentuk

inovasi dari institusi Direktorat Jenderal Pajak. Karena selama puluhan tahun pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak dilaporkan oleh WP secara manual (menggunakan banyak kertas), namun hal ini dapat diminimalkan penggunaan kertasnya melalui penggunaan aplikasi e-SPT.

Langkah awal adalah mencocokkan data yang berada di aplikasi ESPT PPh 21 dengan data SPT yang telah dicetak. Apabila terdapat kesalahan atau terdapat perbedaan bisa langsung diubah pada aplikasi ESPT PPh 21 tersebut dan dicetak kembali. Setelah melakukan pengecekan diminta untuk mulai menghitung PPh 21 klien dengan data berupa gaji para pegawai tetap dan gaji pegawai tetap. Langkah awal yang dilakukan yaitu merekap data gaji tetap per bulan. Gaji para pegawai disesuaikan dengan kinerja tiap pegawai. Hasil rekap data gaji pegawai diinput ke dalam perhitungan PPh 21. Kemudian memasukkan hasil perhitungan tersebut dalam SPT PPh 21.

Selain kegiatan tersebut, diminta untuk membuat laporan keuangan klien dari menjurnal, memposting ke buku besar hingga membuat neraca. Dalam hal ini Staf harus benar-benar teliti dalam melakukan penjurnalan, karena apabila salah dalam menjurnal di awal akan dapat berpengaruh untuk proses selanjutnya. Kegiatan di akhir magang adalah mengisi SPT 1770 pembetulan dengan diberikan data yang telah ada. Selain mengisi SPT juga melakukan

Lapor Tahunan SPT OP dan Badan ke KPP Sukomanunggal dan KPP Madya Sidoarjo.

Selain itu Konsultan juga akan menghitung perencanaan PT X dengan menggunakan 4 metode yaitu Metode *Net*, Metode *Gross*, Metode Tunjangan Pajak dan Metode *Gross Up*. Dimana PT X awalnya menggunakan metode *Net* dalam metode ini bagi PT X metode ini kurang menguntungkan karena pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam perhitungan PPh Badan. Dan pihak konsultan akan menghitung dan membandingkan empat metode tersebut. Setelah melakukan perbandingan pihak konsultan akan memberikan perincian perhitungan dan menyarankan metode apa yang cocok untuk PT X.